



Program Relaksasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Masa Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Jawa Barat

Oleh:

Ukay Karyadi

Komisioner KPPU

ukaryadi@kppu.go.id

Jakarta, 24 Agustus 2021

Dampak Covid-19 Terhadap Kegiatan Ekonomi

Pandemi Covid-19 selain menyebabkan krisis kesehatan juga berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi, dengan guncangan permintaan dan pasokan barang/jasa yang sangat signifikan



Pembatasan aktivitas manusia berimplikasi terhadap kegiatan ekonomi, mendorong pelaku usaha menyesuaikan strategi agar tetap dapat bertahan dalam situasi Pandemi Covid-19 dan pemulihannya

Upaya penyesuaian sangat dimungkinkan tidak bisa dilakukan oleh semua pelaku usaha dalam masa pandemi dan masa pemulihan, sehingga memerlukan strategi usaha dan dukungan dari Kementerian/Lembaga pemerintah, termasuk otoritas persaingan

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN I TAHUN 2021

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (y-on-y)



Pertumbuhan ekonomi Triwulan 1-2021 masih berkontraksi sebesar 0,74% (y-on-y), tetapi mengalami perbaikan dibandingkan pertumbuhan ekonomi Triwulan 4-2020 yang berkontraksi sebesar 2,19% (y-on-y)

Sumber : Badan Pusat Statistik, Mei 2021

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN 1-2021 (*y-on-y*) MENURUT LAPANGAN USAHA
(64,56% PDB Triwulan 1-2021 berasal dari Industri, Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, dan Pertambangan)




Relaksasi Penegakan Hukum melalui

**Peraturan KPPU No. 3/2020
tentang Relaksasi Penegakan
Hukum Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat serta
Pengawasan Pelaksanaan
Kemitraan dalam Rangka
Mendukung Program Pemulihan
Ekonomi Nasional**



Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional **sesuai tugas dan kewenangan KPPU**



Sebagai kebijakan KPPU dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan perbaikan dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pelaksanaan kemitraan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional



Mengedepankan fleksibilitas prosedur dalam penanganan penegakan hukum persaingan usaha dan menyediakan pedoman kolaborasi antara pelaku usaha dalam masa pemulihan ekonomi

Tugas dan Kewenangan KPPU

(UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2008)

KPPU memiliki kewenangan menerima laporan/inisiatif, menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha

**Penegakan
Hukum**

KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli & persaingan usaha tidak sehat

**Pemberian
Saran
Kebijakan**

Melalui perkuatan di PP No. 57/2010, KPPU memiliki kewenangan untuk menerima notifikasi & menilai Merger & A

**Pengendalian
Merger &
Akuisisi**

Melalui UU No. 20/2008 *jo.* PP No. 7/2021, KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM

**Pengawasan
Kemitraan**



Relaksasi Penegakan Hukum Persaingan bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi dengan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya



**Relaksasi Penegakan
Hukum Persaingan
(PerKPPU No. 3/2020)
dilaksanakan dengan
prinsip :**

- asas keadilan sosial;
- sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- mendukung pelaku usaha;
- menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- tidak menimbulkan *moral hazard*

Relaksasi Penegakan Hukum oleh KPPU

1) Pengadaan Barang & Jasa menggunakan dana APBN/APBD

**Peraturan KPPU No. 3/2020
tentang Relaksasi Penegakan
Hukum Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat Serta Pengawasan
Pelaksanaan Kemitraan
dalam rangka Mendukung
Program Pemulihan Ekonomi
Nasional**

2) Rencana perjanjian, kegiatan, penggunaan posisi dominan pelaku usaha dalam rangka penanganan Covid-19 dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya

3) Jangka waktu Notifikasi atas Merger & Akuisisi pelaku usaha

4) Jangka waktu pelaksanaan peringatan tertulis dalam Pelaksanaan Kemitraan

01



Relaksasi
Penegakan Hukum
terhadap
pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa yang
menggunakan
dana APBN/APBD



a) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan medis, penyediaan fasilitas penunjang penanganan COVID-19

- Pengadaan obat;
- Pengadaan vaksin;
- Pembangunan RS darurat penanganan Covid-19;
- Penunjukan hotel/gedung dalam rangka isolasi dan penanganan Covid-19;
- Pengadaan kebutuhan medis, fasilitas penunjang lainnya dalam rangka penanganan Covid-19

b) Dalam rangka penyaluran bansos dan jaring pengaman sosial pemerintah kepada masyarakat



- Relaksasi penegakan hukum diberikan terhadap pengadaan barang/jasa dengan mengoptimalkan upaya pencegahan dan perbaikan dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabel, transparansi dan kehati-hatian
- Pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang memenuhi kriteria a & b di atas, tidak perlu mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPPU untuk mendapatkan Relaksasi Penegakan Hukum.

Relaksasi terhadap pengadaan barang/jasa mempertimbangkan:

reaksi yang cepat dan efektif dari K/L dalam penanganan pandemic Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional antara lain melalui mekanisme penunjukan langsung atau mekanisme lain sesuai peraturan terkait pengadaan barang/jasa

02



Relaksasi
Penegakan Hukum
terhadap rencana
perjanjian,
kegiatan dan
penggunaan posisi
dominan pelaku
usaha



yang diajukan oleh pelaku
usaha terkait kegiatan
usaha dalam rangka
penanganan COVID-19
dan meningkatkan
kemampuan pelaku usaha
dalam menjalankan
usahanya atas pemulihan
dampak Covid-19



- ✓ Relaksasi penegakan hukum diberikan kepada **pelaku usaha** terhadap aktivitas kegiatan usaha yang dilakukan (produksi, distribusi dan pemasaran) baik dalam bentuk kerja sama dengan pelaku usaha lain melalui perjanjian ataupun melalui kegiatan usaha dan atau penggunaan posisi dominan yang dimiliki oleh pelaku usaha
- ✓ Relaksasi penegakan hukum diberikan berdasarkan **permintaan secara tertulis** kepada KPPU
- ✓ KPPU akan mengeluarkan keputusan Relaksasi Penegakan Hukum berdasarkan hasil analisis terhadap permintaan tertulis yang diterima
- ✓ Apabila KPPU belum memberikan surat keputusan Relaksasi Penegakan Hukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permintaan tertulis diterima KPPU, maka permintaan pelaku usaha tersebut dianggap disetujui



Atas Permintaan Tertulis
Pelaku Usaha Untuk
Mendapatkan Relaksasi
Penegakan Hukum, KPPU :



Membolehkan dilakukannya perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan Posisi Dominan;



Membolehkan dilakukannya perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan Posisi Dominan dengan syarat tertentu; atau



Menolak permintaan tertulis atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau menggunakan Posisi Dominan.

03



Penegakan Hukum terhadap Keterlambatan atas Notifikasi Merger dan Akuisisi



- Pelaku usaha wajib menyampaikan Notifikasi atas Merger & Akuisisi kepada KPPU dalam waktu 30 hari sejak berlaku Merger & Akuisisi berlaku efektif yuridis.
- Terhadap keterlambatan penyampaian notifikasi diberikan relaksasi berupa penambahan **waktu penghitungan kewajiban Notifikasi menjadi 60 (enam puluh) hari** sejak Merger & Akuisisi berlaku efektif secara yuridis



Pelaku usaha yang melakukan notifikasi Merger & Akuisisi, tidak perlu mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPPU untuk mendapatkan Relaksasi Penegakan Hukum.

**Syarat Wajib
Notifikasi
Merger &
Akuisisi Ke
KPPU**



Memenuhi batasan
Nilai (*threshold*)



M & A bukan antara
perusahaan terafiliasi



Adanya perubahan
Pengendalian



Batasan Nilai atas Notifikasi M & A

Jumlah nilai tertentu yang wajib diberitahukan kepada KPPU, **apabila** :

1

Nilai aset gabungan sebesar > **Rp2,5 Triliun**; atau

2

Nilai penjualan gabungan sebesar > **Rp5 Triliun**

3

Khusus antar pelaku usaha bidang perbankan, nilai aset gabungan > **Rp20 Triliun**

04



Relaksasi Penegakan Hukum terhadap Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM



- Pelaku usaha besar yang diduga melakukan pelanggaran pelaksanaan kemitraan dalam bentuk memiliki dan menguasai UMKM yang menjadi mitranya akan diberikan Peringatan Tertulis (sebanyak 2 kali) untuk melakukan perubahan perilaku
- Pelaku usaha melaksanakan perubahan perilaku dalam waktu 14 hari setelah mendapat Peringatan Tertulis dari KPPU



- ✓ Pelaku usaha diberikan Relaksasi Penegakan Hukum berupa tambahan waktu untuk melaksanakan perubahan perilaku menjadi 30 hari untuk masing-masing Peringatan Tertulis
- ✓ Pelaku usaha tidak perlu mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPPU untuk mendapatkan Relaksasi Penegakan Hukum.

Larangan Dalam Pelaksanaan Kemitraan

1

Pelaku Usaha Besar/Menengah **dilarang memiliki** Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjadi mitranya

Yang dimaksud "memiliki" adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan

2

Pelaku Usaha Besar/Menengah **dilarang menguasai** Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjadi mitranya

Yang dimaksud "menguasai" adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan



Mari manfaatkan Program Relaksasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha Demi Percepatan Penanganan Pandemi Covid 19

Tetapi, jangan manfaatkan situasi !!
KPPU akan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU-RI)

Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120

Telp. +62-21 – 3507015

Faks. +62-21-3507008

E-mail. infokom@kppu.go.id

**TERIMA
KASIH**

Untuk konsultasi dan permohonan informasi
tentang persaingan usaha dan/atau pengawasan
kemitraan
silahkan email ke:
advokasi@kppu.go.id